

Stigma Sosial Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Kebijakan Non Pemenjaraan di Kota Tual

Andhika Khaqiqi^[1*], & Husni^[2]

^[1] Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

^[2] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, Indonesia

Citation: Khaqiqi, A., Husni. "Stigma Sosial Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Kebijakan Non Pemenjaraan di Kota Tual," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 4, no. 2 (2026): 1345-1362.

Article history:
Received: 17 Maret 2026
Revised: 14 Juli 2026
Published: 25 Juli 2026

Funding:
This study received no external funding

Competing interest:
The author(s) have declared that no competing interests exist



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Fenomena stigma sosial terhadap anak yang pernah terlibat tindak pidana tetap berlangsung meskipun kebijakan non-pemenjaraan seperti Diversi telah diimplementasikan dalam sistem peradilan anak. Namun, anak masih kerap menerima label negatif, mengalami penolakan sosial, serta menghadapi keterbatasan dalam interaksi pendidikan dan komunitas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan hukum yang bersifat rehabilitatif dengan realitas sosial yang masih mereproduksi eksklusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk stigma sosial, dampaknya terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak, serta relevansi kebijakan non-pemenjaraan dalam mendukung reintegrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis deskriptif dengan merujuk pada teori stigma dan pelabelan sosial dari Erving Goffman serta perspektif labeling theory. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan non-pemenjaraan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme hukum formal, tetapi juga oleh penerimaan sosial, relasi kuasa di tingkat komunitas, dan dukungan keluarga. Tanpa strategi destigmatisasi yang sistematis, kebijakan ini berisiko memindahkan sanksi dari ranah hukum ke ranah sosial. Oleh karena itu, diperlukan edukasi publik, penguatan keluarga, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan reintegrasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Stigma Sosial; Anak; Kebijakan; Non-pemenjaraan; Kota Tual.

Abstract: The phenomenon of social stigma toward children who have been involved in criminal offenses continues to persist despite the implementation of non-custodial policies within the juvenile justice system. Children who resolve their cases through diversion or community-based supervision outside correctional institutions frequently still receive negative labels, encounter social rejection, and face limitations in educational and community interactions. This situation reveals a gap between the rehabilitative orientation of legal policies and the social reality that continues to reproduce exclusion. This study aims to analyze the forms of social stigma, examine their impact on children's psychological and social development, and evaluate the relevance of non-custodial policies in supporting reintegration. The research adopts a qualitative approach through a literature review and descriptive analysis, drawing on stigma theory and social labeling perspectives developed by Erving Goffman. The findings indicate that the

effectiveness of non-custodial policies is not solely determined by formal legal mechanisms, but is also shaped by social acceptance, power relations at the community level, and family support. Without systematic destigmatization strategies, such policies risk shifting punishment from the legal domain to the social sphere. Therefore, public education, strengthened family roles, and cross-sector collaboration are essential to promote sustainable social reintegration.

Keywords: Social Stigma; Children; Policy; Non-Custodial Measures; Tual City.

1. PENDAHULUAN

Transformasi paradigma peradilan pidana anak dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pergeseran yang signifikan dari pendekatan punitif menuju pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi.¹ Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh perkembangan standar internasional yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam sistem peradilan. Melalui instrumen yang dikembangkan oleh United Nations, seperti *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing Rules) dan *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency* (Riyadh Guidelines), pemenjaraan anak ditegaskan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).² Prinsip ini menekankan bahwa respons terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan pembinaan, reintegrasi sosial, dan pencegahan dampak negatif institusionalisasi.

Komitmen terhadap pendekatan tersebut diadopsi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memperkenalkan mekanisme diversi dan keadilan restoratif sebagai alternatif terhadap pemenjaraan.³ Secara normatif, kebijakan non-pemenjaraan ini bertujuan mengurangi dampak stigmatisasi yang melekat pada proses peradilan formal serta mempercepat reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosialnya. Anak yang menyelesaikan perkara melalui diversi diharapkan dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara wajar tanpa beban label kriminal yang berkepanjangan.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa penghindaran pemenjaraan tidak secara otomatis menghilangkan stigma. Anak yang pernah berhadapan dengan hukum tetap sering kali dilabeli sebagai “anak nakal” atau “pelaku tindak pidana” dalam lingkungan sekolah, komunitas, bahkan dalam lingkup keluarga besar.⁴ Stigma tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal, tetapi juga membentuk pembatasan akses terhadap relasi sosial, kesempatan pendidikan, dan partisipasi komunitas. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara desain normatif kebijakan yang berorientasi rehabilitatif dengan praktik sosial yang justru mereproduksi eksklusivitas.

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).

² Shira Thani and Fitria Mardhatillah, “Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh),” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 180–90, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116101>.

³ Pakuan Justice and Of Law, “<https://doi.org/10.33751/Pajoul.V3i1>” 03, no. 3 (2022): 24–45.

⁴ Meliana Kartika Herningsih and R. Rahaditya, “Stigmatisasi Pada Anak Nakal Dan Bermasalah Dengan Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2041–48, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3856>.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi diversifikasi dan efektivitas keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Studi oleh Fatimah dan Rahman (2022) menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi berkontribusi pada penurunan angka pemenjaraan anak serta mendorong penyelesaian perkara berbasis musyawarah.⁵ Penelitian Subroto dan Aliyandra (2023) menemukan bahwa keberhasilan proses diversifikasi sangat bergantung pada kualitas mediasi dan keterlibatan aparat penegak hukum.

Sementara itu, Taufiqurrahman menegaskan bahwa reintegrasi sosial anak pasca-diversifikasi dipengaruhi secara signifikan oleh dukungan keluarga dan penerimaan lingkungan sosial. Temuan serupa disampaikan oleh Suhastini dan Fitriana yang mengidentifikasi bahwa persepsi negatif masyarakat menjadi hambatan utama dalam proses penerimaan kembali anak. Di sisi lain, Anggraeni menunjukkan bahwa stigma sosial berdampak pada penurunan kepercayaan diri dan peluang sosial anak dalam jangka panjang. Dalam perspektif teoritis, *labeling theory* dari Howard S. Becker menegaskan bahwa pelabelan sosial dapat membentuk identitas menyimpang melalui internalisasi stigma, sedangkan Edwin Lemert membedakan penyimpangan primer dan sekunder yang muncul akibat reaksi sosial. Konsep kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu turut menjelaskan bagaimana dominasi sosial direproduksi secara halus melalui praktik pelabelan dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek prosedural diversifikasi, efektivitas mediasi, atau dampak psikologis individual. Kajian yang secara khusus menempatkan stigma sosial sebagai variabel struktural dalam kerangka kebijakan non-pemenjaraan masih relatif terbatas. Dimensi relasi kuasa dalam komunitas, reproduksi label pasca-diversifikasi, serta implikasinya terhadap mobilitas sosial jangka panjang anak belum dianalisis secara komprehensif dalam satu kerangka integratif yang menghubungkan aspek hukum dan sosiologis secara simultan.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan kebijakan non-pemenjaraan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme hukum formal, tetapi juga oleh dinamika sosial yang membentuk penerimaan atau penolakan terhadap anak yang kembali ke masyarakat. Anak yang menyelesaikan perkara melalui diversifikasi atau pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan masih kerap menerima label negatif, mengalami penolakan sosial, serta menghadapi keterbatasan dalam interaksi pendidikan dan komunitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan diversifikasi tidak bekerja di ruang hampa, keberhasilannya di lapangan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial di tingkat lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh (Fauzi, 2023), relasi kuasa dalam struktur masyarakat sering kali menentukan bagaimana kebijakan publik diterima atau ditolak komunitas.

Dalam konteks ini, tanpa adanya upaya merestrukturisasi relasi kuasa yang mendukung reintegrasi anak, kebijakan non-pemenjaraan akan sulit menghapus stigma yang sudah mengakar. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menilai keberhasilan kebijakan dari aspek normatif dan administratif, artikel ini menempatkan stigma sosial sebagai faktor determinan yang menjelaskan mengapa reintegrasi tidak selalu berjalan optimal meskipun mekanisme diversifikasi telah diterapkan. Kebaruan tulisan ini terletak pada

⁵ Asri Vivi Yanti Sinurat, Muhammad Hatta, and Hamdani, "Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)," 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8115937>.

pengembangan kerangka analitis yang mengintegrasikan kebijakan non-pemenjaraan dengan dinamika eksklusi sosial dan kekerasan simbolik pada berbagai tingkatan individu, keluarga, komunitas, dan struktur masyarakat serta menawarkan destigmatisasi sebagai komponen esensial dalam reformulasi kebijakan peradilan pidana anak.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif naratif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan stigma dalam kasus kekerasan terhadap anak.⁶ Pendekatan deskriptif naratif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis peristiwa, aktor, serta dinamika sosial yang muncul dalam suatu kasus sehingga dapat dianalisis dalam kerangka teori sosial.⁷

Penelitian ini berfokus pada satu kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi di Kota Tual, Maluku, sebagaimana diberitakan dalam artikel berjudul “Pukulan Helm Baja Brimob di Kepala Tewaskan Anak Berprestasi di Tual” yang dimuat di media Kompas.id pada tahun 2026. Kasus tersebut mengungkap kematian seorang remaja berusia 14 tahun berinisial AT yang diduga dipukul menggunakan helm baja oleh anggota Brigade Mobil hingga menyebabkan korban terjatuh dan mengalami luka fatal. Peristiwa ini dipilih sebagai fokus penelitian karena memunculkan perhatian publik serta menunjukkan adanya persoalan kekerasan terhadap anak yang tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial yang berkaitan dengan persepsi dan respons masyarakat terhadap peristiwa tersebut.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan teori stigma dari Erving Goffman sebagai kerangka analisis utama. Goffman menjelaskan bahwa stigma merupakan atribut sosial yang dapat mendiskreditkan individu sehingga menyebabkan individu tersebut dipandang berbeda atau mengalami penilaian negatif dalam masyarakat.⁸ Dalam penelitian ini, konsep stigma digunakan untuk memahami bagaimana suatu peristiwa kekerasan terhadap anak dapat memunculkan pelabelan sosial tertentu serta memengaruhi cara masyarakat memandang korban, keluarga korban, maupun pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber seperti artikel berita, buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kekerasan terhadap anak.⁹ Artikel berita digunakan sebagai sumber utama untuk merekonstruksi kronologi kasus, sedangkan literatur akademik digunakan untuk memperkuat analisis teoritis mengenai stigma sosial.

⁶ Kamarul Azmi Jasmi, “Metodologi Pengumpulan Data Dalam Penyelidikan Kualitatif,” in *Kursus Penyelidikan Kualitatif* (Malaysia: PuteriInstitut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Temenggong Ibrahim, 2024), 1-2.

⁷ L.J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).

⁸ A Arbia and A Sugitanata, “Integrasi Teori Stigma Erving Goffman Terhadap Keadilan Sosial Bagi ‘Good Looking’ Dan Diskriminasi Untuk “Bad Looking,” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2024): 110-124.

⁹ M. N Adlini, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974-980, <https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif naratif dengan menguraikan kronologi peristiwa, mengidentifikasi respons sosial yang muncul, serta menginterpretasikan fenomena tersebut menggunakan perspektif stigma dari Erving Goffman. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya dapat dipahami dari aspek hukum, tetapi juga dari dinamika sosial yang membentuk persepsi dan respons masyarakat terhadap peristiwa tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kronologi Kasus Kekerasan terhadap Anak di Tual

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Tual, Provinsi Maluku, menjadi perhatian publik setelah seorang remaja berusia 14 tahun berinisial AT meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan oleh oknum aparat kepolisian. Peristiwa ini terjadi pada Februari 2026 dan diberitakan secara luas oleh media nasional. Kota Tual sendiri merupakan wilayah perkotaan di Kepulauan Maluku yang memiliki aktivitas sosial masyarakat yang cukup dinamis, terutama pada momen-momen tertentu seperti awal bulan Ramadan yang biasanya ditandai dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di pusat kota.¹⁰

Peristiwa tragis tersebut bermula pada Kamis pagi ketika AT bersama kakaknya, NKT (15), meminta izin kepada ayah mereka, Rijik Tawakal, untuk pergi ke pusat kota menggunakan sepeda motor. Saat itu kedua remaja tersebut sedang menikmati masa libur sekolah yang bertepatan dengan awal Ramadan. Meskipun sang ayah sempat melarang, kedua anak tersebut tetap meninggalkan rumah dan menuju pusat kota Tual. Tidak lama setelah itu, sekitar sepuluh menit kemudian, kakak korban kembali ke rumah dalam kondisi terluka dan menyampaikan bahwa adiknya dipukul oleh anggota Brigade Mobil (Brimob).

Mendengar informasi tersebut, ayah korban segera menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar satu kilometer dari rumah mereka. Di lokasi tersebut, ia hanya menemukan bercak darah di jalan serta keberadaan kendaraan polisi lalu lintas. Setelah mencari informasi lebih lanjut, diketahui bahwa korban telah dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian. Saat tiba di rumah sakit, korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan luka parah di bagian kepala dan wajah.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban diduga dipukul menggunakan helm baja oleh seorang anggota Brimob bernama Bripda Masias Siahaya ketika korban sedang mengendarai sepeda motor. Pukulan tersebut menyebabkan korban kehilangan keseimbangan, terjatuh dari kendaraan, dan kepalanya membentur aspal. Sepeda motor yang dikendarai korban kemudian melaju tanpa kendali dan menabrak kakaknya yang berada di depan. Akibat luka serius yang dialami, AT hanya mampu bertahan selama beberapa jam sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit pada hari yang sama.

¹⁰ S. R. Yunus, "Pukulan Helm Baja Brimob Di Kepala Tewaskan Anak Berprestasi Di Tual," www.kompas.com, 2026, <https://www.kompas.id/Artikel/Pukulan-Helm-Baja-Brimob-Di-Kepala-Tewaskan-Anak-Berprestasi-Di-Tual>.

Menurut keterangan keluarga, korban dikenal sebagai anak yang berperilaku baik dan memiliki prestasi akademik di sekolah. AT sering memperoleh peringkat di kelas dan bahkan telah menamatkan hafalan Al-Qur'an pada tahun sebelumnya. Hal tersebut membuat keluarga sangat terpukul karena mereka menilai korban tidak melakukan tindakan yang pantas mendapatkan kekerasan dari aparat. Setelah kejadian tersebut, aparat kepolisian melakukan proses penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 14 saksi dan sejumlah bukti yang ditemukan, Bripda Masias Siahaya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tindak kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.¹¹ Selain itu, pelaku juga dikenakan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian.¹²

Peristiwa ini memicu reaksi keras dari keluarga korban serta sejumlah organisasi masyarakat sipil. Keluarga korban menuntut agar proses hukum dilakukan secara transparan dan pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal. Selain itu, mereka juga mendesak agar pelaku diberhentikan secara tidak hormat dari institusi kepolisian apabila terbukti bersalah. Bagi keluarga korban, penegakan hukum yang adil dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh keadilan atas kehilangan yang mereka alami.

Kronologi peristiwa ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang lebih luas. Peristiwa tersebut memunculkan berbagai respons dari masyarakat serta menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan anak dan akuntabilitas aparat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks empiris kasus ini menjadi penting sebelum melakukan analisis lebih lanjut menggunakan perspektif teori stigma dalam kajian sosiologi hukum.

3.2 Konstruksi Stigma Sosial dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak (Perspektif Erving Goffman)

Dalam kajian sosiologi, konsep stigma banyak dikembangkan oleh Erving Goffman dalam karyanya *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (1963). Goffman menjelaskan bahwa stigma merupakan atribut sosial yang bersifat mendiskreditkan sehingga membuat seseorang dipandang berbeda atau mengalami penurunan status sosial dalam masyarakat. Stigma muncul ketika terdapat kesenjangan antara identitas sosial yang diharapkan oleh masyarakat dengan identitas aktual yang dimiliki individu. Ketika kesenjangan tersebut muncul, masyarakat cenderung memberikan label tertentu yang dapat memengaruhi cara individu tersebut dipersepsikan dan diperlakukan dalam kehidupan sosial.¹³

¹¹ Ari Wibowo and Yana Kusnadi Srijadi, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 1-11.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusun Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana, 2008).

¹³ R. M Arifin and J Jaenuri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Korporasi Sebagai Pelaku," *Al- Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.69552/alashlah.v2i2.2444>.

Dalam perspektif Goffman, stigma tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik atau karakter individu, tetapi juga merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses interaksi dan persepsi publik. Proses ini sering kali melibatkan pelabelan sosial (social labeling), yaitu pemberian identitas atau kategori tertentu oleh masyarakat terhadap individu atau kelompok. Label tersebut kemudian dapat memengaruhi identitas sosial individu karena ia dipandang berdasarkan stereotip yang berkembang dalam masyarakat.¹⁴ Dalam jangka panjang, stigma dapat mengubah cara individu diperlakukan dalam lingkungan sosial serta memengaruhi hubungan sosial yang dimilikinya.

Jika dikaitkan dengan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Tual, konsep stigma dapat digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai peristiwa tersebut serta bagaimana berbagai pihak yang terlibat dipersepsikan secara sosial. Pemberitaan media dan diskursus publik memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut. Melalui pemberitaan yang menyoroti bahwa korban merupakan seorang anak berprestasi yang memiliki catatan akademik baik dan telah menamatkan hafalan Al-Qur'an, publik cenderung memandang korban sebagai sosok yang tidak pantas menerima perlakuan kekerasan. Kesenjangan ini diperlebar oleh peran media. Analisis (Nisa, 2023) dalam *The Journal of Society and Media* menekankan bahwa media memiliki kekuatan digital *labeling* yang membentuk identitas anak.¹⁵ Dalam kasus di Tual, narasi media yang menonjolkan profil 'anak berprestasi' merupakan perlawanan terhadap stigma, sekaligus alat akuntabilitas untuk mengontrol tindakan aparat sebagaimana dijelaskan oleh (Praditya, 2024). Dalam konteks ini, identitas sosial korban dibangun sebagai representasi anak yang memiliki reputasi positif di lingkungan keluarga dan sekolah.¹⁶

Namun demikian, konstruksi stigma dalam kasus ini tidak hanya berkaitan dengan korban, tetapi juga dapat muncul dalam berbagai arah. Dalam beberapa situasi, stigma dapat melekat pada korban dan keluarga korban, terutama ketika muncul spekulasi atau narasi yang mencoba mengaitkan korban dengan aktivitas tertentu seperti konvoi sepeda motor atau tindakan yang dianggap melanggar norma sosial. Meskipun narasi tersebut tidak selalu didukung oleh fakta yang jelas, keberadaannya dapat memengaruhi cara sebagian masyarakat memandang korban. Hal ini menunjukkan bahwa stigma dapat terbentuk melalui interpretasi sosial yang berkembang dalam ruang publik.

Selain itu, stigma juga dapat muncul terhadap keluarga korban. Peristiwa kekerasan yang menimpa seorang anak sering kali membawa dampak sosial yang luas bagi keluarga, tidak hanya dalam bentuk kehilangan emosional, tetapi juga dalam bentuk tekanan sosial dari lingkungan sekitar.¹⁷ Dalam beberapa kasus, keluarga korban dapat mengalami perubahan posisi sosial di lingkungan masyarakat karena peristiwa yang menimpa anggota keluarganya. Kondisi ini menunjukkan bahwa stigma tidak hanya berdampak

¹⁴ Muhammad Joni and Zulchaina Z. Taramas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bangi: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

¹⁵ H Nisa, "Digital Labeling: Konstruksi Identitas Anak Dalam Pemberitaan Kriminal Di Media Online," *The Journal of Society and Media* 7, no. 1 (2023): 112–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsm.v7n1.p112-130>.

¹⁶ D Praditya, "Media Sosial Dan Akuntabilitas Publik: Studi Kasus Kekerasan Aparat Di Ruang Digital," *The Journal of Society and Media* 8, no. 2 (2024): 245–65, <https://doi.org/10.26740/jsm.v8n2.p245-265>.

¹⁷ L Trilenshi et al., "Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Kerinci," *Menulis* 1, no. 8 (2025): 1–7.

pada individu yang menjadi korban langsung, tetapi juga dapat memengaruhi jaringan sosial yang lebih luas.

Di sisi lain, peristiwa ini juga memunculkan stigma terhadap institusi kepolisian sebagai organisasi yang menaungi pelaku. Dalam pemberitaan publik dan respons masyarakat sipil, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat sering kali dikaitkan dengan persoalan struktural dalam institusi penegak hukum. Akibatnya, persepsi negatif tidak hanya diarahkan kepada individu pelaku, tetapi juga dapat meluas menjadi kritik terhadap institusi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, stigma berfungsi sebagai bentuk reaksi sosial terhadap praktik kekerasan yang dianggap tidak sesuai dengan peran aparat sebagai pelindung masyarakat.

Goffman membagi stigma ke dalam tiga tipe utama, yaitu stigma yang berkaitan dengan kondisi fisik (*physical stigma*), stigma yang berkaitan dengan karakter atau moral individu (*character stigma*), serta stigma yang berkaitan dengan identitas kelompok atau latar belakang sosial tertentu (*tribal stigma*). Dalam kasus kekerasan terhadap anak di Tual, tipe stigma yang paling menonjol adalah stigma yang berkaitan dengan karakter atau moral individu (*character stigma*). Stigma ini muncul dalam bentuk penilaian moral masyarakat terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku serta persepsi publik terhadap institusi yang terkait dengan pelaku. Selain itu, dinamika stigma juga terlihat dalam cara masyarakat menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk ketidakadilan terhadap anak yang dianggap memiliki identitas sosial positif.

Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa stigma merupakan proses sosial yang kompleks dan tidak hanya melekat pada satu individu atau kelompok tertentu. Stigma dapat muncul dalam berbagai arah dan memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa sosial. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, stigma tidak hanya berkaitan dengan identitas korban, tetapi juga dengan persepsi publik terhadap pelaku, keluarga korban, serta institusi yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konstruksi stigma menjadi penting dalam menganalisis bagaimana suatu peristiwa kekerasan dipersepsikan dalam masyarakat dan bagaimana dinamika sosial tersebut memengaruhi proses penilaian sosial terhadap berbagai pihak yang terlibat.

3.3 Dinamika Respons Sosial terhadap Kasus Kekerasan Aparat

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Tual memunculkan berbagai respons sosial dari beragam aktor dalam masyarakat. Respons tersebut tidak hanya berasal dari keluarga korban, tetapi juga dari masyarakat luas, organisasi masyarakat sipil, serta institusi kepolisian sebagai pihak yang terkait langsung dengan pelaku. Dinamika respons sosial ini menunjukkan bahwa suatu peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang memengaruhi persepsi publik terhadap individu maupun institusi yang terlibat.

Respons pertama muncul dari keluarga korban yang secara langsung merasakan dampak tragedi tersebut. Keluarga AT menyampaikan kesedihan dan kemarahan atas tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian anak mereka. Dalam berbagai pernyataan kepada media, keluarga menegaskan bahwa korban dikenal sebagai anak yang berperilaku baik dan memiliki prestasi akademik di sekolah. Oleh karena itu, keluarga menilai bahwa

tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat tidak dapat dibenarkan dan harus diproses secara hukum secara transparan. Selain menuntut keadilan bagi korban, keluarga juga mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal serta diberhentikan secara tidak hormat dari institusi kepolisian apabila terbukti bersalah. Respons keluarga ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan martabat sosial korban sekaligus menuntut pengakuan publik atas ketidakadilan yang mereka alami.

Selain keluarga korban, masyarakat juga menunjukkan respons yang cukup kuat terhadap peristiwa tersebut. Dalam berbagai diskusi publik dan pemberitaan media, kasus ini memicu kritik terhadap praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Masyarakat mempertanyakan alasan penggunaan kekerasan terhadap seorang anak yang pada saat itu tidak terbukti melakukan tindakan kriminal serius. Respons sosial ini menunjukkan adanya sensitivitas masyarakat terhadap isu perlindungan anak serta meningkatnya perhatian publik terhadap akuntabilitas aparat negara dalam menjalankan tugasnya.

Organisasi masyarakat sipil juga turut memberikan respons terhadap kasus ini. Salah satu organisasi yang secara terbuka mengemukakan peristiwa tersebut adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ketua Umum YLBHI menilai bahwa tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan anak dan tidak dapat ditoleransi dalam sistem penegakan hukum. Organisasi tersebut mendesak agar aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap pelaku, baik melalui proses pidana maupun melalui mekanisme penegakan kode etik internal. Selain itu, YLBHI juga menyoroti bahwa kasus ini mencerminkan adanya persoalan struktural dalam institusi kepolisian yang perlu mendapat perhatian serius melalui reformasi kelembagaan.

Di sisi lain, institusi kepolisian juga memberikan respons terhadap kasus tersebut melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Pihak kepolisian menyatakan bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti, anggota Brimob yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Selain proses pidana, institusi kepolisian juga menyampaikan bahwa pelaku akan menjalani proses pemeriksaan kode etik yang dapat berujung pada sanksi pemberhentian tidak dengan hormat apabila terbukti melakukan pelanggaran berat.

Berbagai respons tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan aparat tidak hanya memunculkan reaksi individual, tetapi juga memicu dinamika sosial yang lebih luas. Tekanan publik dari keluarga korban, masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil menjadi faktor penting yang mendorong proses penegakan hukum berjalan secara transparan. Dalam banyak kasus, perhatian publik yang besar terhadap suatu peristiwa dapat meningkatkan tuntutan akuntabilitas terhadap institusi negara agar bertindak secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum.

Jika dianalisis menggunakan perspektif stigma dari Erving Goffman, dinamika respons sosial ini menunjukkan bahwa stigma tidak hanya melekat pada individu tertentu, tetapi juga dapat melekat pada institusi sosial. Dalam konteks kasus ini, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian tidak hanya memunculkan penilaian negatif terhadap pelaku secara personal, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan. Ketika suatu tindakan

dianggap bertentangan dengan nilai sosial yang diharapkan dari aparat negara, maka masyarakat dapat membangun persepsi kolektif yang bersifat kritis terhadap lembaga yang menaungi pelaku.

Dengan demikian, dinamika respons sosial dalam kasus ini menunjukkan bahwa stigma merupakan fenomena sosial yang bersifat luas dan kompleks. Stigma tidak hanya berkaitan dengan identitas individu yang terlibat dalam suatu peristiwa, tetapi juga dapat berkembang menjadi penilaian sosial terhadap institusi yang terkait dengan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, memahami respons sosial masyarakat menjadi penting untuk melihat bagaimana suatu kasus kekerasan tidak hanya diproses dalam ranah hukum, tetapi juga dalam ranah sosial yang membentuk persepsi publik terhadap keadilan dan akuntabilitas lembaga negara.

3.4 Dampak Sosial dan Psikologis bagi Keluarga Korban

Menurut Suryantoro (2025), peristiwa kekerasan yang menyebabkan kematian seorang anak tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku, tetapi juga membawa dampak sosial dan psikologis yang mendalam bagi keluarga korban.¹⁸ Dalam kasus yang terjadi di Kota Tual, keluarga AT harus menghadapi kehilangan anggota keluarga secara tiba-tiba akibat tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat. Kehilangan tersebut tidak hanya menciptakan duka yang mendalam, tetapi juga memunculkan berbagai tekanan emosional dan sosial yang memengaruhi kehidupan keluarga dalam jangka panjang.

Secara psikologis, keluarga korban mengalami trauma akibat peristiwa tragis tersebut. Orang tua korban, khususnya ayah AT, menyaksikan secara langsung proses setelah kejadian ketika anaknya ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di rumah sakit dengan luka parah di bagian kepala dan wajah. Pengalaman tersebut dapat menimbulkan tekanan emosional yang kuat, termasuk rasa sedih, marah, serta ketidakberdayaan menghadapi kehilangan anak.¹⁹ Trauma semacam ini sering kali berdampak pada kondisi psikologis keluarga dalam jangka panjang, terutama ketika kematian anggota keluarga terjadi secara tidak wajar akibat tindakan kekerasan.²⁰

Selain trauma psikologis, keluarga korban juga mengalami kehilangan sosial. AT digambarkan sebagai anak yang memiliki prestasi akademik yang baik serta dikenal memiliki karakter religius dengan telah menamatkan hafalan Al-Qur'an. Kehilangan sosok anak yang memiliki reputasi positif dalam keluarga dan lingkungan sosial tentu memberikan dampak yang besar bagi keluarga, baik secara emosional maupun sosial. Dalam banyak kasus, kematian seorang anak tidak hanya menghilangkan peran individu dalam keluarga, tetapi juga mengubah dinamika kehidupan keluarga secara keseluruhan.²¹

¹⁸ D. D Suryantoro, "Perilaku Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Analisis Faktor Penyebab, Dampak Psikologis, Dan Upaya Penanggulangan," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025): 138-150.

¹⁹ Ria Juliana, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 45-59, <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>.

²⁰ Muhammad Joni and Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

²¹ Ani Lestari and Khairul Huda, "Loving Not Labelling: Dampak Negatif Labelling Terhadap Perkembangan Bakat Dan Kreatif Anak," *Genta Mulia* 12, no. 1 (2021): 24-40.

Peristiwa tersebut juga dapat memengaruhi relasi sosial keluarga korban dalam lingkungan komunitas. Ketika suatu tragedi menjadi perhatian publik, keluarga korban sering kali menjadi pusat perhatian masyarakat. Di satu sisi, perhatian tersebut dapat muncul dalam bentuk simpati dan dukungan dari masyarakat. Namun di sisi lain, perhatian publik juga dapat menimbulkan tekanan sosial yang membuat keluarga harus terus menghadapi ingatan kolektif tentang peristiwa tragis yang mereka alami. Situasi ini dapat memengaruhi cara keluarga berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya.

Dalam konteks tertentu, keluarga korban juga dapat menghadapi stigma sosial yang muncul akibat peristiwa tersebut. Stigma dapat terbentuk ketika masyarakat mencoba menafsirkan peristiwa kekerasan dengan berbagai asumsi atau spekulasi mengenai situasi yang melatarbelakanginya. Misalnya, munculnya narasi yang mencoba mengaitkan korban dengan aktivitas tertentu dapat secara tidak langsung memengaruhi cara sebagian masyarakat memandang keluarga korban. Meskipun narasi tersebut belum tentu benar, keberadaannya dapat menciptakan tekanan sosial yang membuat keluarga harus menghadapi berbagai persepsi publik yang tidak selalu berpihak kepada mereka.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *spoiled identity* yang dikemukakan oleh Erving Goffman. Menurut Goffman, stigma dapat menyebabkan identitas sosial seseorang atau suatu kelompok mengalami kerusakan atau penurunan nilai dalam pandangan masyarakat. Ketika suatu peristiwa tragis menjadi konsumsi publik, identitas sosial yang sebelumnya positif dapat mengalami perubahan karena individu atau kelompok tersebut terus dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi.²² Dalam konteks keluarga korban, tragedi yang menimpa AT dapat memengaruhi cara masyarakat memandang keluarga tersebut, terutama ketika identitas mereka terus dikaitkan dengan kasus kekerasan yang terjadi.

Lebih jauh lagi, konsep *spoiled identity* menunjukkan bahwa stigma tidak hanya memengaruhi individu secara personal, tetapi juga dapat berdampak pada jaringan sosial yang lebih luas, termasuk keluarga. Dalam situasi tertentu, keluarga korban dapat mengalami perubahan posisi sosial dalam komunitas karena mereka menjadi simbol dari tragedi yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak dari suatu peristiwa kekerasan tidak berhenti pada korban yang meninggal dunia, tetapi juga terus dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan.

Dengan demikian, kasus kekerasan terhadap anak di Tual tidak hanya memiliki implikasi hukum terhadap pelaku, tetapi juga membawa dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi keluarga korban. Trauma emosional, kehilangan sosial, serta potensi stigma yang muncul dalam masyarakat menunjukkan bahwa tragedi semacam ini memiliki konsekuensi sosial yang kompleks. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang adil serta dukungan sosial bagi keluarga korban menjadi aspek penting untuk membantu mereka menghadapi dampak dari peristiwa tersebut dan memulihkan kembali posisi sosial mereka dalam masyarakat.

3.5 Analisis Kebijakan Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan oleh Aparat

Perlindungan anak merupakan salah satu tanggung jawab utama negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu regulasi yang

²² TB. Rachmat Sentika, "Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia Yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia Dan Terlindungi," *Jurnal Sosioteknologi* 11, no. 6 (2022): 34.

menjadi dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²³ Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan yang dapat membahayakan keselamatan dan perkembangan mereka. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban bersama untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Dalam konteks hukum, undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut juga mengatur bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana yang berat sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap kelompok yang rentan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah memberikan landasan normatif yang kuat untuk mencegah serta menindak tindakan kekerasan terhadap anak.

Namun demikian, dalam kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan aparat penegak hukum seperti yang terjadi di Kota Tual, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan perlindungan anak tersebut telah diimplementasikan secara optimal. Aparat penegak hukum pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, termasuk anak-anak, dari berbagai bentuk ancaman dan kekerasan. Ketika kekerasan justru dilakukan oleh oknum aparat, situasi tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara fungsi institusi sebagai pelindung masyarakat dengan tindakan individu yang melanggar hukum.²⁴

Penegakan hukum terhadap pelaku menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa prinsip perlindungan anak benar-benar dijalankan. Dalam kasus ini, penetapan tersangka terhadap anggota aparat yang terlibat menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan hukum secara formal.²⁵ Selain proses pidana yang mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian, pelaku juga dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak apabila terbukti melakukan kekerasan terhadap anak. Proses hukum tersebut menjadi indikator penting untuk menilai komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan keadilan bagi korban.²⁶

Meskipun demikian, peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat sering kali dipandang sebagai indikasi adanya persoalan struktural dalam sistem penegakan hukum. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi munculnya kekerasan oleh aparat antara lain budaya kekerasan dalam praktik penegakan hukum, kurangnya pengawasan internal, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas terhadap tindakan aparat di lapangan. Ketika faktor-

²³ Nita Triana, "Perlindungan Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2009): 320-34.

²⁴ Salsabila Amilda et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 918-928, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14619174>.

²⁵ Glenn Mark A. Togle, "Challenges, Acceptance, and Adoption of Electronic Payment at Teodoro Arcenas Trade Center Towards Efficient Local Development," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 451-459, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.306>.

²⁶ Mulia Astuti and Ahmad Suhendi, "Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak," *Jurnal Sosio Konsepsia* 4, no. 1 (2014): 21.

faktor tersebut tidak ditangani secara sistematis, potensi terjadinya kekerasan terhadap masyarakat, termasuk anak-anak, dapat terus berulang.²⁷

Oleh karena itu, analisis kebijakan perlindungan anak dalam kasus ini tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut upaya perbaikan sistem secara lebih luas. Reformasi kelembagaan, peningkatan pengawasan terhadap aparat, serta penguatan pendidikan mengenai hak asasi manusia dan perlindungan anak menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Dengan demikian, implementasi kebijakan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen institusi negara dalam memastikan bahwa setiap aparat menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip perlindungan hak-hak anak dan hukum yang berlaku.

3.6 Implikasi Sosial terhadap Sistem Peradilan dan Perlindungan Anak

Kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan aparat penegak hukum tidak hanya menimbulkan dampak bagi korban dan keluarganya, tetapi juga membawa implikasi sosial yang lebih luas terhadap sistem peradilan dan perlindungan anak di Indonesia. Peristiwa semacam ini sering kali memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, terutama ketika aparat yang seharusnya melindungi masyarakat justru terlibat dalam tindakan kekerasan. Dalam konteks ini, respons masyarakat terhadap kasus tersebut menjadi indikator penting untuk melihat bagaimana publik menilai kinerja dan integritas lembaga negara.²⁸

Salah satu implikasi utama dari kasus kekerasan oleh aparat adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam keberhasilan sistem peradilan, karena legitimasi lembaga penegak hukum sangat bergantung pada persepsi masyarakat mengenai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses hukum.²⁹ Ketika terjadi kasus kekerasan yang melibatkan aparat, masyarakat dapat mempertanyakan komitmen institusi dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga negara, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak-anak.

Dalam situasi seperti ini, akuntabilitas aparat menjadi faktor yang sangat penting. Proses hukum yang transparan, penetapan tersangka secara jelas, serta pemberian sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum dapat menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik³⁰. Tanpa adanya akuntabilitas yang kuat, masyarakat berpotensi mengembangkan persepsi negatif terhadap institusi penegak hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan terbuka menjadi bagian penting dari upaya menjaga legitimasi lembaga negara di mata masyarakat.

²⁷ Abd Koro, "Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Varia Peradilan* 291, no. 41 (2010): 191.

²⁸ Aaron Fichtelberg, "Performing Legitimacy in Irregular Criminal Justice: Lessons from the People's Tribunals," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 460-472, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.298>.

²⁹ Juliana, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)."

³⁰ Nurini Aprilianda dan Erny Herlin Setyorini, "Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak (Regulation of Legal Aid for Children in Criminal Justice System for Children in Indonesia in Child Protection Framework)," *Risalah Hukum* 8, no. 2 (2021): 36-45.

Selain itu, kasus kekerasan yang melibatkan aparat juga menunjukkan pentingnya reformasi institusi dalam sistem penegakan hukum. Reformasi tersebut dapat mencakup peningkatan pengawasan terhadap aparat di lapangan, penguatan mekanisme penegakan kode etik, serta peningkatan pendidikan mengenai hak asasi manusia dan perlindungan anak bagi aparat penegak hukum. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa aparat tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memahami prinsip-prinsip perlindungan terhadap kelompok yang rentan.³¹

Di sisi lain, kasus ini juga menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam kebijakan perlindungan anak. Anak merupakan kelompok yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kekerasan dan membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat yang berkaitan dengan anak seharusnya mengutamakan prinsip kehati-hatian, perlindungan, serta penghormatan terhadap hak-hak anak. Pendekatan humanis ini tidak hanya penting dalam konteks hukum, tetapi juga dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan keselamatan anak.

Jika dianalisis melalui perspektif teori stigma dari Erving Goffman, kasus kekerasan oleh aparat juga dapat memunculkan stigma terhadap lembaga negara.³² Goffman menjelaskan bahwa stigma tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga dapat berkembang menjadi penilaian sosial terhadap kelompok atau institusi tertentu.³³ Dalam konteks ini, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu atau beberapa individu dalam institusi dapat memengaruhi persepsi publik terhadap institusi tersebut secara keseluruhan.³⁴ Akibatnya, masyarakat dapat membangun citra negatif terhadap lembaga negara yang seharusnya berperan sebagai pelindung masyarakat.

Dengan demikian, implikasi sosial dari kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga dengan bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi hubungan antara masyarakat dan institusi penegak hukum.³⁵ Selain itu, Hidayat menyatakan bahwa politik hukum harus menysasar perubahan mentalitas apara. Mengingat latar belakang korban yang religius, pendekatan keadilan restoratif juga perlu mengintegrasikan nilai agama guna memulihkan hubungan individu dan komunitas secara utuh.³⁶ Untuk menjaga kepercayaan publik serta memperkuat sistem perlindungan anak, diperlukan komitmen yang kuat dari lembaga negara untuk

³¹ Joni and Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*.

³² Nonzwakazi Beauty Makiwane and Chuma Sikwati, "Unpreparedness during Disastrous Attacks: The View of South Africa Category B Municipalities," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 518–528, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.294>.

³³ Janees Rafiq, "Exploring the Issues and Challenges of Deepfakes: A Doctrinal Study," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.236>.

³⁴ Petrus Sihombing and Iksan Saifudin, "The Illusion of Oversight: Fragmented Governance and Weak Legal Enforcement of Marine Environmental Degradation Caused by Nickel Mining Activities in North Kolaka," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 473–493, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.309>.

³⁵ Lesedi Nkoane, "Public Participation in Municipal Planning and Development: South African Local Government Perspective," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 494–504, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.225>.

³⁶ Dedi Hendrian, "Wajah Perlindungan Anak 2016," www.kpai.go.id, 2017, <http://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016-2/>.

memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditangani secara adil, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut menjadi penting agar sistem peradilan tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak anak.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengangkat kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota Tuai menunjukkan peristiwa yang tidak hanya berkaitan dengan hukum tetapi juga dampak sosial yang luas dalam masyarakat. Melalui perspektif teori stigma dari Erving Goffman bahwa peristiwa sosial sering kali memunculkan berbagai penelitian dan pelabelan dari masyarakat sekitar terhadap pihak-pihak yang terlibat stigma bukan hanya di tuju kepada pelaku saja, tetapi juga dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap korban, keluarga korban, bahkan badan istitusi yang terkait dengan peristiwa tersebut.

Peristiwa ini juga menunjukkan dampak kekerasan terhadap anak sebagai korban, juga di rasakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Keluarga korban dengan kehilangan mendalam dan tekanan sosial yang muncul dari perhatian publik masyarakat terhadap kasus tersebut, kondisi ini menunjukan tragedi kekerasan terhadap anak membawa konsekuensi psikologis dan sosial yang cukup berat bagi keluarga korban dalam jangka waktu yang lama. Di sisi lain juga menimbulkan respon dari masyarakat dan berbagai organisasi sipil yang menuntut adanya sebuah keadilan serta akuntabilitas dari aparat yang menegakkan hukum.

Respon ini menunjukan bahwa masyarakat mempunyai perhatian yang besar terhadap isu perlindungan anak dan penegak hukum yang adil dan transparan oleh karena itu, perlindungan terhadap anak membutuhkan aturan yang jelas tetapi juga komitmen dari berbagai pihak yang benar-benar menerapkan dalam praktik di lapangan langsung. Menegakkan hukum yang tegas, pengawasan terhadap aparat penegak keadilan, serta juga meningkatkan kesadaran mengenai kesadaran mengenai hak-hak anak yang menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya perulang peristiwa yang serupa. Dengan demikian, upaya perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kesadaran bersama dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974-980. <https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Amilda, Salsabila, Yasmin Luthfiah Sutari, Muhammad Arief Aqil Audi, Annisa Hafizhah, and Rosmalinda. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 918-928. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14619174>.
- Aprilianda dan Erny Herlin Setyorini, Nurini. "Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan

Anak (Regulation of Legal Aid for Children in Criminal Justice System for Children in Indonesia in Child Protection Framework).” *Risalah Hukum* 8, no. 2 (2021): 36–45.

Arbia, A, and A Sugitanata. “Integrasi Teori Stigma Erving Goffman Terhadap Keadilan Sosial Bagi ‘Good Looking’ Dan Diskriminasi Untuk “Bad Looking.” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2024): 110–124.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2008.

Arifin, R. M, and J Jaenuri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Korporasi Sebagai Pelaku.” *Al- Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.69552/alashlah.v2i2.2444>.

Asri Vivi Yanti Sinurat, Muhammad Hatta, and Hamdani. “Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe),” 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8115937>.

Astuti, Mulia, and Ahmad Suhendi. “Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak.” *Jurnal Sosio Konsepsia* 4, no. 1 (2014): 21.

Fichtelberg, Aaron. “Performing Legitimacy in Irregular Criminal Justice: Lessons from the People’s Tribunals.” *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 460–472. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.298>.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Hendrian, Dedi. “Wajah Perlindungan Anak 2016.” www.kpai.go.id, 2017. <http://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016-2/>.

Herningsih, Meliana Kartika, and R. Rahaditya. “Stigmatisasi Pada Anak Nakal Dan Bermasalah Dengan Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2041–48. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3856>.

Jasmi, Kamarul Azmi. “Metodologi Pengumpulan Data Dalam Penyelidikan Kualitatif.” In *Kursus Penyelidikan Kualitatif*, 1–2. Malaysia: PuteriInstitut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Temenggong Ibrahim, 2024.

Joni, Muhammad, and Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Joni, Muhammad, and Zulchaina Z. Taramas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bangi: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Juliana, Ria. “Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum).” *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 45–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>.

Justice, Pakuan, and Of Law. “<https://doi.org/10.33751/Pajoul.V3i1>” 03, no. 3 (2022): 24–45.

Koro, Abd. “Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kaulitas

- Sumber Daya Manusia." *Majalah Hukum Varia Peradilan* 291, no. 41 (2010): 191.
- L.J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lestari, Ani, and Khairul Huda. "Loving Not Labelling: Dampak Negatif Labelling Terhadap Perkembangan Bakat Dan Kreatif Anak." *Genta Mulia* 12, no. 1 (2021): 24-40.
- Makiwane, Nonzwakazi Beauty, and Chuma Sikwati. "Unpreparedness during Disastrous Attacks: The View of South Africa Category B Municipalities." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 518-528. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.294>.
- Nisa, H. "Digital Labeling: Konstruksi Identitas Anak Dalam Pemberitaan Kriminal Di Media Online." *The Journal of Society and Media* 7, no. 1 (2023): 112-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsm.v7n1.p112-130>.
- Nkoane, Lesedi. "Public Participation in Municipal Planning and Development: South African Local Government Perspective." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 494-504. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.225>.
- Praditya, D. "Media Sosial Dan Akuntabilitas Publik: Studi Kasus Kekerasan Aparat Di Ruang Digital." *The Journal of Society and Media* 8, no. 2 (2024): 245-65. <https://doi.org/10.26740/jsm.v8n2.p245-265>.
- Rafiq, Janees. "Exploring the Issues and Challenges of Deepfakes: A Doctrinal Study." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.236>.
- Sentika, TB. Rachmat. "Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia Yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia Dan Terlindungi." *Jurnal Sosioteknologi* 11, no. 6 (2022): 34.
- Sihombing, Petrus, and Iksan Saifudin. "The Illusion of Oversight: Fragmented Governance and Weak Legal Enforcement of Marine Environmental Degradation Caused by Nickel Mining Activities in North Kolaka." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 473-493. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.309>.
- Suryantoro, D. D. "Perilaku Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Analisis Faktor Penyebab, Dampak Psikologis, Dan Upaya Penanggulangan." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025): 138-150.
- Thani, Shira, and Fitria Mardhatillah. "Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 180-90. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116101>.
- Togle, Glenn Mark A. "Challenges, Acceptance, and Adoption of Electronic Payment at Teodoro Arcenas Trade Center Towards Efficient Local Development." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 3, no. 2 (2026): 451-459. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v3i2.306>.

- Triana, Nita. "Perlindungan Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2009): 320-34.
- Trilenshi, L, R. A Sufintan, Y Miskori, and Y. L Jenita. "Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Kerinci." *Menulis* 1, no. 8 (2025): 1-7.
- Wibowo, Ari, and Yana Kusnadi Srijadi. "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 1-11.
- Yunus, S. R. "Pukulan Helm Baja Brimob Di Kepala Tewaskan Anak Berprestasi Di Tual." www.kompas.com, 2026. <https://www.kompas.id/Artikel/Pukulan-Helm-Baja-Brimob-Di-Kepala-Tewaskan-Anak-Berprestasi-Di-Tual>.